



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH

Akte Notaris : Ny. Ani Widayani, SH. No. 07 Tgl 18 Januari 2009

Sekretariat : Jl. Simpang Tiga Sukamanah Kec. Tanara Kab. Serang-Banten Kode Pos. 4219

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH

Nomor : 003/SKP/YPI.AH/VII/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD AL-HIKMAH

Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- Kelima** :
- Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL-HIKMAH dengan susunan Organisasi terlampir.
 - Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL-HIKMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
 - Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AL-HIKMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukamanah
Pada Tanggal : 14 Juli 2009

Ketua Yayasan
Pendidikan Islam Al-Hikmah





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH

Akte Notaris : Ny. Ani Widayani, SH. No. 07 Tgl 18 Januari 2009

Sekretariat : Jl. Simpang Tiga Sukamanah Kec. Tanara Kab. Serang-Banten Kode Pos. 4219

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah

Nomor : 003/SKP/YPI.AH/VII/2009

Tanggal : 14 Juli 2009

Tentang : Pembentukan KB PAUD AL-HIKMAH Kabupaten Serang

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanara
2. Ketua Yayasan Pendidikan Islam AL-HIKMAH

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanara

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Mimin Suminah
Sekretaris : Inayah
Bendahara : Sulekah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Een Nuraeni
2. Rohmawati

Usaha Dana

1. Lutfiyah
2. Asiyah